


**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP SINDIKAT PENIPUAN BERBASIS *ONLINE* DI WILAYAH
HUKUM POLRESTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ROCKY GANDA

NPM : 141010585

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : ROCKY GANDA
NPM : 141010585
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 23 Juni 1995
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Delima Tampan Pekanbaru
Judul : Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Sindikat Penipuan Berbasis *Online* Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain, Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Mei 2020

Yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
92382AFF319116109
6000
ENAM RIBURUPIAH
(Rocky Ganda)



No. Reg. 425/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. I344071475 / 29%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Rocky Ganda

141010585

Dengan Judul :


Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Sindikat Penipuan Berbasis

Online Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 18 Juni 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam, Riau



Rocky Ganda
18/2020
/06
Dr. Rosyidi Hamzan, S.H., M.H

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi pada zaman ini memiliki sisi negatif, salah satunya yakni penipuan berbasis *online*. Dimana antara pelaku dan korban tidak saling bertemu serta sulitnya mengidentifikasi nama dan alamat palsu si pelaku (penjual). Sehingga dalam hal ini, peranan Kepolisian sangatlah penting mengungkap sindikat penipuan berbasis *online* tersebut.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru dalam tindak pidana penipuan berbasis *online*. Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk *observational research* dengan cara survey. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yakni penelitian yang memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan pokok penelitian.

Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Pekanbaru dalam tindak pidana terhadap sindikat penipuan berbasis *online*, melalui proses penyidikan dan penyidikan sesuai dengan KUHAP dan Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2019. Pada proses penegakan hukum pidananya mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 terkait dengan kerugian dibawah Rp 2.500.000,00, pelaku tidak dapat ditahan dan dikenakan tindak pidana ringan. Berkaitan dengan penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online*, memiliki hambatan-hambatan yaitu dikarenakan faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, biaya operasional dan kerugian, wilayah, masyarakat.

ABSTRACT

The rapid development of technology today has negative sides, one of which is online-based fraud. Where the perpetrator and the victim do not meet each other and the difficulty in identifying the fake name and address of the perpetrator (seller). So that in this case, the role of the Police is very important to reveal the online-based fraud syndicate.

The main problem in this research is how law enforcement is carried out by the Pekanbaru Police in online-based fraud crimes. What are the inhibiting factors in law enforcement against online fraud crime in the Pekanbaru Police jurisdiction.

The research method used in this research is seen from its type, so this research is an observational research by means of a survey. Judging from its nature, this research includes descriptive research, namely research that provides a detailed and clear description of the main research problems.

Criminal law enforcement carried out by the Pekanbaru Police in criminal acts against online-based fraud syndicates, through a process of investigation and investigation in accordance with the Criminal Procedure Code and Police Regulation No. 6 of 2019. The criminal law enforcement process refers to the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 related to losses below IDR 2,500,000.00, the perpetrator cannot be detained and is subject to minor crimes. Regarding law enforcement against online-based fraud, it has obstacles, namely due to legal factors, law enforcement, facilities and infrastructure, operational costs and losses, area, community.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sebab karena kasih karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Sindikat Penipuan Berbasis *Online* Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk mengembangkan dari kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Papa saya Ridwan dan mama saya Diana yang sudah membesarkan saya, mengajari saya, menyekolahkan saya hingga mencapai gelar Sarjana. Saya sangat kagum dan bangga memiliki kalian berdua.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak S. Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Universitas Islam Riau.
8. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Pidana sumber ilmu saya yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.
10. Rasa terima kasih kepada sahabat Fransisko Siregar, S.H yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.
11. Rasa terima kasih kepada pacar saya Teresia Indah Kenisah, yang telah memberi semangat, motivasi, dalam menyelesaikan skripsi.
12. Terimakasih atas semua bantuan, doa, motivasi dan nasehatnya selama ini kepada sahabat-sahabat saya: Yohanes Pakpahan, Angga Tumanggor,

Billy Monson, Ipan Ganteng, yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi.

13. Terimakasih atas bantuan dari pihak Kepolisian Panit Satreskrim Judisila dan Penyidik Satreskrim Judisila Polresta Pekanbaru, yang meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dalam menyelesaikan skripsi.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari sepenuhnya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pekanbaru, 4 Mei 2020

Penulis

Rocky Ganda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
SK PENETAPAN TIM PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Konsep Operasional.....	13
F. Metode penelitian	15

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online	53

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru Dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis <i>Online</i> di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....	60
B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis <i>Online</i> di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN..... 83



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR SINGKATAN

KUHP : KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

KUHAP :KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA

TIPIRING : TINDAK PIDANA RINGAN

PERMA : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi berkembang pesat, hal ini ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam melakukan aktivitas masyarakat. Perkembangan teknologi memudahkan masyarakat untuk bertransaksi jual beli melalui *online shop*.

Perkembangan teknologi dan informasi beberapa tahun terakhir, membawa kita kedalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir tanpa batas. Pengaruh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika ini, membawa negatif bagi manusia dan lingkungannya. Salah satunya adalah penipuan.

Penipuan adalah salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan komunikasi melalui media elektronik. Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Melalui media elektronik komunikasi yang kini sering terjadi dan dialami di masyarakat belakangan ini baik yang kemudian menyebabkan masyarakat mengalami kerugian baik materil maupun immateril. Hal ini tentunya dilakukan oleh oknum atau kelompok sindikat kejahatan yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dari masyarakat.

Teknologi informasi telah banyak memberikan kemajuan bagi masyarakat namun, digunakan juga untuk perbuatan melawan hukum. Disisi yang berbeda

keberadaan dari media elektronik adalah sebagai alat komunikasi yang dibutuhkan masyarakat global. Bentuk media elektronik yang banyak digunakan masyarakat adalah telepon genggam (*handphone*). Telepon genggam (*handphone*) sebagai alat komunikasi dalam kehidupan masyarakat untuk berkembang sesuai dengan tuntutan era globalisasi dunia yaitu efisien dan efektifitas. Sifat konsumtif dari bangsa ini menyebabkan media elektronik kini dimiliki oleh hampir semua orang dengan berbagai kalangan usia dan pada semua lapisan sosial masyarakat yang penggunaannya sering kita saksikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Semakin mudahnya seseorang memiliki media elektronik berbanding lurus dengan semakin murah nya tarif dari berbagai kartu telepon yang disediakan oleh *provider* telekomunikasi yang dipandang dari sisi lain, dapat berdampak negatif yang menimbulkan suatu tindak pidana. (Sasongko, 2001, p.31)

Bisnis *online* mempermudah para pelaku untuk menjalankan aksinya. Pelaku menjual barang dengan harga lebih murah, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk membelinya. Pada saat terjadinya transaksi jual beli *online* ini sering kali terjadi penipuan, tetapi penindakan terhadap pelaku tersebut belum sampai ke ranah hukum, dikarenakan para korban penipuan tidak melaporkan kepada Kepolisian. Tindak pidana ini di katagorikan delik biasa. Dalam kasus penipuan tersebut, terkandung pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.

BAB VII Perbuatan Yang Dilarang Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11

Tahun 2008:

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*)

Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di kota Pekanbaru seperti yang dialami korban yang bernama Nurhafizo yang bertempat tinggal di Jl. Pemuda Kota Pekanbaru, melakukan transaksi *online* pada akun *Instagram* @arahijab Surabaya atau BUTIK RARA SURABAYA. Setelah melakukan transaksi melalui *whatsapp* pemilik toko *online* tersebut, bernomor kontrak 085298141998, Nurhafizo mentransferkan sejumlah uang senilai Rp 1.300.000,00 melalui rekening bank BNI pada tanggal 24-07-2018 di jam 12.07 WIB. Rekening tersebut atas nama Risnawati. “Setelah saya transfer ke rekening *onlineshop* tersebut, akun *Instagram* dan *whatsapp* saya diblokirnya. Pakaian yang saya pesan itu rencananya untuk saya jual lagi, berharap dapat untung malah buntung karena perbuatannya”. Nurhafizo, sebagai korban penipuan toko Butik tersebut sudah melaporkan tindakan penipuan *onlineshop* tersebut ke POLRESTA PEKANBARU. “Saya berharap laporan saya ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut, dengan melacak rekeningnya di BNI. Tentu alamat oknum tersebut bisa diketahui, agar oknum tersebut dapat diproses secara hukum,

biar tidak menipu yang lain. Apalagi akun dan nomor kontak *whatsapp* oknum masih aktif sampai saat ini. Saya juga berharap uang saya kembali,” kata Nurhafizo. (hasil wawancara dengan kepolisian) Melihat kasus ini, tentu saja tidak sesuai dengan fungsi hukum. Penegakkan hukum pidana, perlindungan hukum bagi korban penipuan, serta peranan aparat penegak hukum yakni Kepolisian tidak maksimal, dikarenakan kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, nama dan alamat palsu yang tertera pada akun si penjual, tidak bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi, mempersulit Kepolisian dalam melakukan penyidikan. Disisi lainnya, pengetahuan aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi masih kurang, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan peralatan komputer forensik .

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Sindikat Penipuan Berbasis *Online* di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru dalam tindak pidana penipuan berbasis *Online*?
2. Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana

penipuan berbasis *Online* di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota
(Polresta) Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk memahami bagaimana penegakkan hukum dalam tindak pidana terhadap sindikat penipuan berbasis *online* di wilayah Polresta Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakkan hukum terhadap sindikat berbasis *online* di wilayah Polresta Pekanbaru

Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan jual beli *online* dan penegakan hukum.

2. Manfaat Teknik

Manfaat teknik dari penulisan ini adalah :

Pengetahuan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan *online*, serta dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus tersebut .

D. Tinjauan Pustaka

Istilah negara hukum secara konstitusional disebutkan dalam UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukannya amendemen. Indonesia adalah negara berdasarkan atas negara hukum, sedangkan sesudah dilakukannya amendemen UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, setelah di sahkan pada tanggal 10 November 2001.

Pencapaian supremasi hukum membutuhkan instrument hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di semua bidang yang mencakup aspek kehidupan dan mata pencaharian masyarakat melalui undang-undang tanpa mengabaikan fungsi hukum *yurisprudensi*. Hal tersebut membuktikan Peraturan Perundang-undangan memiliki peranan penting bagi negara hukum Indonesia.

Sebagaimana konsekuensi daripada negara hukum tersebut, yakni segala kehidupan berbangsa dan bernegar di negara Indonesia ini, diatur oleh suatu aturan hukum. Salah satu aturan hukum yang mengatur roda kehidupan roda kehidupan berbangsa negara di Indonesia ini, yakni hukum pidana.

Memberikan deskripsi atau memberikan defisini atau pengertian daripada hukum pidana itu sendiri tidak mudah. Sebab, para ahli memberikan pengertian daripada hukum pidana tersebut dapat dilihat dari cara pandang, batasan dan ruang lingkup pengertiannya.

Moeljatno berpendapat sebagai berikut: (Moeljatno, 2008, p. 1)

1. Perbuatan mana yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi pidana

tertentu bagi siapa saja melanggarnya.

2. Menentukan kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi dan dijatuhi pidana yang telah diatur.

Sudarto mengemukakan pengertian lebih sempit dari uraian Moeljatno, hanya mengartikan sebagai hukum materiil, yakni berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. (sudarto, 1977, p. 100-101)

Pengertian tersebut dibatasi dalam hukum materiil, mengingat tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana atau tindakan, sedangkan pengertian hukum pidana dalam arti eksekutoril merupakan bidang lain yang terpisah walaupun ketiganya memiliki hubungan yang erat. Eksistensi hukum pidana sebagai hukum publik seharusnya diganti, karena tidak memiliki dasar legitimasi yang kuat. Penggantian tersebut dikaitkan dengan kenyataan dalam praktik yang berkaitan dengan eksistensi nilai budaya masyarakat.

Bahwasanya hukum yang berlaku di Indonesia itu merupakan warisan negeri Belanda, yang dimana zaman dahulu, negeri Belanda menduduki atau menjajah negara Indonesia. Oleh sebab itu, diterapkannya lah suatu asas hukum yakni asas konkordansi. Asas konkordansi adalah asas yang melandasi pemberlakuan hukum eropa atau belanda pada masa itu, serta diberlakukannya kepada bangsa pribumi Indonesia. Hukum Eropa yang diberlakukan kepada pihak Belanda pada masa itu, termasuk dalam bangsa Indonesia.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum tertulis (*written law*). Eksistensi hukum pidana tertulis tersebut diperkenalkan bersamaan dengan

kedatangan Belanda. (farid, 2007, p. 60) Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat berdasarkan Pasal 11 tentang Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, menentukan “*segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”. Presiden mengeluarkan peraturan No. 2 pada tanggal 10 Oktober 1945, berbunyi:

Untuk ketertiban masyarakat, berdasarkan atas Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 11 berhubungan dengan Pasal IV.

Eksistensi hukum tertulis tersebut tetap berlaku sebagai Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia, yang diperkuat dengan Undang-Undang No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia, menyatakan, “*dengan menyimpang dari peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret*”.

Berdasarkan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang dikenal dengan istilah “KUHP”, terdapat dalam Undang-Undang No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Kodifikasi yang pertama telah berjalan selama 73 tahun. Pada tahun 1881 diundangkannya *Nederland Wet Boek van Starfrecht* dan disahkan pada tanggal 1 September 1886. (prasetyo, 2010, p. 27)

Dari berbagai pendapat beberapa ahli diatas mengenai defenisi hukum pidana itu sendiri, yang lebih mendekati pendapat beberapa ahli diatas mengenai defenisi hukum pidana itu sendiri, yang lebih mendekati pendapat beberapa ahli

diatas, diberikan oleh Moeljatno. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, mengadakan dasar dan aturan untuk: (Moeljatno, asas-asas hukum pidana, 2009, p. 1)

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman atau sanksi, berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan.
2. Menentukan kepada mereka hukuman yang telah diancamkan.
3. Menentukan cara pengenaan pidana kepada yang melanggar aturan.

Dasar ini mengenai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidananya sendiri, memiliki dasar pokok, yaitu: asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan istilah “*Nullum delictum nulla poena sine praevialege*”.

Menurut pendapat Moeljatno, bahwasanya pengertian aturan itu, tidak hanya sebatas aturan materiilnya, perbuatan-perbuatan yang dilarang, melainkan juga penegakkan hukum pidana materiilnya yakni, hukum pidana formilnya. Secara materiil dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai tindak pidana penipuan berbasis *online* ini.

Pengetian pokok pelanggaran tersebut, dilihat pada Pasal 378 KUHP, yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian

kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Pelanggaran ini, diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*, yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pelanggaran ini, diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Cyber crime merupakan salah satu bentuk dimensi dari kejahatan. *Volodymyr Golubev* dikenal dengan istilah *the new form of anti-social behavior*. Beberapa julukan lainnya kepada jenis kejahatan dunia maya (*cyber space/virtual space offence*). *Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif bagi kemajuan teknologi saat ini. (Arief, 2006, p. 1)

Seiring perkembangan zaman yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam melakukan aktivitas masyarakat, memudahkan

masyarakat untuk bertransaksi jual beli melalui *online shop*. Kemajuan teknologi ini memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, perusahaan dan pemerintah.

Perkembangan teknologi dan informasi beberapa tahun terakhir, membawa kita kedalam sejarah manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia. Pengaruh arus global didukung pada kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya. Salah satunya adalah penipuan.

Penipuan adalah salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dalam perkembangan komunikasi melalui media elektronik. Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Melalui media elektronik komunikasi yang kini sering terjadi dan dialami di masyarakat belakangan ini baik yang kemudian menyebabkan masyarakat mengalami kerugian baik materil maupun immateril. Hal ini tentunya dilakukan oleh oknum atau kelompok sindikat kejahatan yang tidak bertanggungjawab.

Transaksi Elektronik dikenal dengan istilah *E-commerce* adalah kegiatan bisnis yang berkaitan dengan konsumen, manufaktur, *service providers*, pedagang, perantara, yang menggunakan jaringan komputer. Transaksi elektronik ini meliputi seluruh kegiatan komersial dan merujuk pada bentuk transaksi komersial, organisasi, individu, berdasarkan transaksi data digitalisasikan, serta suara dan gambar. (suhariyanto, 2012, p. 48)

Terdapat tahapan-tahapan dalam transaksi elektronik melalui *e-commerce* dapat diurutkan sebagai berikut: (Hamzah, 1987, p. 50)

1. *E-customer* dan *e-merchant* bertemu dalam dunia maya melalui

server yang disewa dari Internet *Server Provider* (ISP) oleh *e-merchant*.

2. Transaksi melalui *e-commerce* disertai *term of use* dan *sale term condition* atau klausula standar, yang pada umumnya *e-merchant* telah meletakkan klausula kesepakatan pada websitenya, sedangkan *e-customer* jika berminat tinggal memilih tombol *accept* atau menerima.
3. Penerima *e-customer* melalui mekanisme “klik” tersebut sebagai perwujudan dan kesepakatan yang tentunya memikat pihak *e-merchant*.
4. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua bank perantara dari masing-masing pihak yaitu *acquiring merchant bank* dan *issuing customer bank*.

Setelah proses pembayaran selesai kemudian diikuti dengan proses pemenuhan prestasi oleh pihak *e-merchant* berupa pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang

Sebagai gerbang pertama dalam konteks peradilan pidana, peranan Kepolisian sangat dominan. Karena Kepolisian tersebut sebagai penyedia bahan mentah, untuk dapat dilanjutkan ke tahapan-tahapan berikut. Pada Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh

undang-undang dalam penyelidikan”, dan butir (4) menyatakan bahwa penyidik sudah ada kewenangan yang didasari oleh undang-undang.

Proses selidik atau sidik dijalankan oleh polisi negara yang disebut Penyelidik dan Penyidik. Penyelidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana didefinisikan sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam penyelidikan, sedangkan penyidik didefinisikan sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang dalam penyidikan.

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran yang luas tentang penelitian ini, maka penulis merasa perlu membuat batasan operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu:

1. Penipuan

Penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu (mengecoh). Tindakan pidana penipuan adalah tindakan merugikan orang lain yang dapat dikenakan pelanggaran. Pelanggaran ini tercantum pada Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa penipuan sebagai bentuk umum. Biasanya seseorang melakukan penipuan, menjelaskan bahwa kejadian tersebut seolah-olah terjadi, tetapi kejadian tersebut sesuai kenyataannya.

2. Transaksi Elektronik (*E-commerce*)

Transaksi Elektronik yang dikenal dengan istilah *E-commerce*

adalah kegiatan bisnis yang berkaitan dengan konsumen, manufaktur, *service providers*, pedagang, perantara, yang menggunakan jaringan komputer. Transaksi elektronik ini meliputi seluruh kegiatan komersial dan merujuk pada bentuk transaksi komersial, organisasi, individu, berdasarkan transaksi data digitalisasikan, serta suara dan gambar. (suhariyanto, 2012, p. 48)

3. *Cyber crime*

Salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan pada saat ini mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behavior*.

1. **Kepolisian**

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.

2. **Penyelidikan dan Penyidikan**

Pada Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang dalam penyelidikan”, dan butir (4) menyatakan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam penyelidikan.

F. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode berikut untuk melakukan penelitian ini :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan adalah empiris yaitu dilakukan secara langsung berdasarkan fakta terjadi dilapangan. Penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Polisi *Resort* Kota (POLRESTA), Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah orang yang mampu menjawab semua pertanyaan yang ada rumusan masalah, yaitu :

Daftar Populasi dan Responden

No	Responden	Keterangan
1	Panit Satreskrim Judisila Polresta Pekanbaru	1
2	Penyidik Satreskrim Judisila Polresta Pekanbaru	1
	Jumlah	2

4. Sumber Data

1. Data primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara bebas terpimpin dengan :

1. Panit Satreskrim Judisila Polresta Pekanbaru

2. Penyidik SatReskrim Judisila Polresta Pekanbaru

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berfungsi sebagai penambah, memperkuat, serta memberikan penjelasan terhadap data primer yaitu : hasil penelitian skripsi, buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, dan berbagai literatur penelitian lainnya. (Buku Panduan Penulisan Skripsi)

5. Alat Pengumpul Data

Wawancara merupakan cara pengambilan data yang digunakan penulis untuk menanyakan secara langsung kepada yang bersangkutan. Penulis menyusun beberapa pertanyaan dan mengemukakannya sehingga yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya. Wawancara dilakukan kepada Panit Satreskrim Judisila dan Penyidik Satreskrim Judisila Polresta Pekanbaru yang berkaitan dengan kasus penipuan *online*.

6. Analisa Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi. Data diperoleh dengan cara wawancara yang dijadikan sebagai kalimat yang teratur, serta tersusun menjadi sistematis, sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam memahami hasil.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah deskriptif, cara penarikan kesimpulan berdasarkan dari yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum tentang Penegakkan Hukum Tindak Pidana penipuan Jual beli *online*. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu bagaimana Peranan Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Sindikat Penipuan Berbasis online di Wilayah Polresta Pekanbaru.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana

Pencapaian supremasi hukum membutuhkan instrument hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di semua bidang yang mencakup aspek kehidupan dan mata pencaharian melalui undang-undang tanpa mengabaikan fungsi hukum *yurisprudensi*. Hal tersebut membuktikan Peraturan Perundang-undangan memiliki peranan penting bagi negara hukum Indonesia.

Sebagaimana konsekuensi daripada negara hukum tersebut, yakni segala kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia ini, diatur oleh suatu aturan hukum. Salah satu aturan hukum yang mengatur roda kehidupan berbangsa di Indonesia, yakni hukum pidana.

Hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis sehingga kita sering menjumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis. Penerapan hukum yang berbeda, kenyataannya ditengah masyarakat yang sering ditemui berbeda dari yang telah dirumuskan dalam undang-undang itu sendiri. Hal demikian sering terjadi di semua bidang hukum, termasuk di dalamnya pada praktik atau implementasi dalam hukum pidana.

Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya

dilindungi. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana sering disorot, dianalisis, dikritik oleh berbagai pihak tidak hanya dari kalangan hukum maupun dari kalangan non-hukum. Hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung.

Hukum pidana di samping menjamin ketertiban, dikatakan juga memberi jaminan terhadap kebebasan atau hak asasi manusia serta menjamin penegakan keadilan dan kebenaran. Berkaitan dengan istilah keadilan dan kebenaran, J.E. Sahetapy menyatakan sebagai berikut.

“Hukum dalam kemandiriannya secara *inheren* tidak ada sangkut pautnya dengan soal keadilan dan kebenaran. Hukum tidak lain dan tidak bukan hanya merupakan suatu sarana saja pada perintah atau dalam tangan-tangan yang berkuasa untuk mengarahkan cara berpikir dan bertindak untuk tiba di tujuan yang hendak dicapai. Lebih lanjut dikatakan, oleh karena itu menurut hemat saya keadilan dan kebenaran tidak ditegakkan oleh hukum melainkan oleh peradilan”.

Proses peradilan didasarkan pada *rules of the game* yang dalam hal ini tidak lain merupakan hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri (hukum formil) adalah hukum yang mempertahankan hukum pidana (hukum materiil). Dengan demikian, hukum acara pidana yang dipakai sebagai dasar pedoman dalam menegakkan keadilan dan kebenaran oleh peradilan mau tidak mau mempunyai hubungan yang erat atau ada sangkut paut antara hukum dan peradilan tersebut.

Hukum pidana formil memberikan pedoman dalam proses peradilan bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan oleh aparat hukum yang dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim serta penasihat hukum maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan, dan pencari keadilan, yaitu terdakwa bahkan korban maupun masyarakat.

Prosedur yang diatur dalam peradilan pidana diadakan untuk mencari kebenaran atau mengungkapkan kebenaran dari perkara atau kasus yang hendak diselesaikan, dan kemudian memberikan keadilan bagi pencari keadilan baik secara langsung terlibat dengan perkara tersebut maupun secara tidak langsung seperti masyarakat yang mendambakan hukum untuk memberikan keadilan dan kebenaran. Sebagai suatu pengertian umum, hukum acara pidana adalah himpunan ketentuan tentang cara menyidik, mengusut, mengadili, dan melaksanakan putusan pengadilan bagi orang yang dianggap melanggar suatu ketentuan hukum pidana materiil. Jadi, peranan hukum pidana formil tampak apabila terhadap hukum pidana materiil terjadi gangguan atau kata lain apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan hukum pidana formil adalah hukum yang mempertahankan hukum pidana materiil.

Peradilan pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum. Proses peradilan pidana itu menunjukkan adanya hubungan yang erat antara lembaga-lembaga penegak hukum, atau dengan kata lain membuktikan adanya suatu sistem peradilan pidana. Peradilan pidana adalah suatu sistem, melatarbelakangi tulisan ini. Hal tersebut sekaligus untuk mengetahui bagaimana sistem ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara RI Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 209, yang selanjutnya disingkat KUHAP). (J.E.Sahetapy, 2010, P. 6)

Istilah “sistem peradilan pidana” terdiri dari dua suku kata yang membentuknya, yaitu kata “sistem” dan kata “peradilan pidana.” Oleh karenanya, pembahasan mengenai kedua istilah tersebut tidak dapat dilepaskan dari pembahasan dalam menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana”.

Terkait dengan istilah yang pertama yakni istilah “sistem”, istilah sistem ternyata telah banyak dirumuskan para ahli, sehingga bunyi, definisi dan batasannya pun berbeda-beda satu sama lainnya. Istilah sistem berasal dari perkataan *sistema* dalam bahasa Yunani. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan kesemuanya beroperasi untuk mencapai suatu tujuan. Sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tidak teratur, namun sistem terdiri dari unsur yang dapat dikenal untuk saling melengkapi dan tersusun secara terorganisasi karena memiliki maksud, tujuan, dan sasaran tertentu. (Kadri Husin, 2016, P. 3)

Sistem peradilan pidana, bila diterapkan secara konsisten, konsekuen dan terpadu antara subsistem yang membentuknya, maka manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan, juga bermanfaat dalam hal berikut: (Abdussalam, 2007, P. 4)

1. Menghasilkan data statistik criminal secara terpusat melalui satu pintu, yaitu polisi. Data statistic criminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminal secara terpadu dalam rangka penanggulangan kejahatan.
2. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan subsistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan.
3. Kedua butir nomor 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan nasional.
4. Memberikan jaminan kepastian hukum, baik kepada individu maupun masyarakat.

Berangkat dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) tersebut, **Mardjono Reksodiputro** mengemukakan empat komponen sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen sistem peradilan pidana tersebut diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu sistem peradilan pidana yang terpadu atau "*integrated criminal justice system*". Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat setidaknya tiga kerugian, yaitu sebagai berikut: (Mardjono Reksodipoetro, 1994, P.84)

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
3. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Ketiga hal tersebut dapat terjadi disinyalir karena tumpang-tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing subsistem, lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dan sistem penegakan hukum yang tidak terstruktur. Hambatan ini muncul manakala: (Maroni, 1996, P.94)

1. Kondisi organisasi adalah masalah organisasi yang terjadi karena urutan yang berlainan, mempunyai kegiatan yang harus diselesaikan tetapi kegiatan tersebut mempunyai jadwal waktu yang berlainan.
2. Kondisi manusia adalah faktor yang berhubungan dengan masalah kelompok-kelompok dan bagian-bagian yang berkembang.
3. Perbedaan dalam orientasi dan sasaran khusus.
4. Perbedaan dalam orientasi waktu.
5. Perbedaan dalam orientasi hubungan antarpribadi.
6. Perbedaan formalitas structural.
7. Karena persaingan sumber daya.
8. Perbedaan status dan urutan pekerjaan.
9. Tujuan-tujuan yang bertentangan.
10. Penglihatan sikap dan penilaian yang berlainan.
11. Wewenang dan penunjukan pekerjaan yang merugikan.

12. Usaha menguasai dan memengaruhi.

Sebagai suatu bentuk sistem, maka sistem peradilan pidana dapat bersifat kriminogen bilamana terdapat praktik-praktik yang tidak konsisten serta adanya efektivitas yang terbatas, kemudian terdapatnya disparitas yang dianggap sebagai *disturbing issue* dalam sistem peradilan pidana. Disparitas pidana ini merupakan faktor yang mengurangi penghargaan, baik pelaku tindak pidana maupun masyarakat terhadap pengadilan. Pelaku menganggap bahwa dirinya adalah korban *judicial caprice* dan bagi aparaturnya merupakan salah satu kendala bagi proses pemasyarakatan kembali. Selain itu, terdapat faktor kriminogen lain dari sistem peradilan pidana, yaitu konsekuensi dari luar hukum.

Pada hakikatnya, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto*. (Muadi, 1992, P.197)

Pelaksanaan sistem peradilan pidana yang baik adalah terlaksananya prinsip-prinsip umum yang menjadi standar minimum dalam penerapan sistem peradilan yang terintegrasi dengan baik. Standar minimum itu adalah sebagai berikut:

1. *Equality before the law*, hal ini dapat dilihat pada pasal 27 ayat (1) UUD 45 hasil amandemen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan

UDHR yang mengatakan *shall are equal before the law and are entitled without discrimination to equal protection of law*. Penerapan asas persamaan di depan hukum tidaklah serta-merta semua orang sama di depan hukum berdasarkan undang-undang. Dalam arti tidaklah berarti setiap undang-undang harus berlaku terhadap semua orang karena sifatnya, pencapaiannya atau keadaannya memang berbeda satu sama lain. Dan, apabila hal itu diperlukan sepanjang terdapat alasan yang sah menurut hukum (*reasonable*) dan tidak sewenang-wenang (*arbitrary*), maka pembedaan perlakuan terhadap orang tertentu tidak merupakan sesuatu yang bertentangan dengan asas ini.

2. *Due process of law*, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan proses pengadilan yang adil dan tidak memihak, tetapi memerlukan pengawasan supaya tidak sewenang-wenang. *Due process of the law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law* akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah titik sentral, perlindungan hak asasi manusia terhadap *arbitrary action of the government*.
3. Sederhana, cepat dan murah (biaya ringan), dengan demikian praktik *undue procedure and delays* harus dieliminasi atau ditelan sedemikian rupa sehingga selaras dengan *International Covenant On Civil And Political Right* Pasal 9 butir 3 dan Pasal 14 butir 3 c yang menyatakan “*every one shall be entitled to the following minimum guarantee, in full equality, to be tried without undue delay*”.

4. Efektif dan efisien, proses peradilan harus dirancang untuk mencapai sasaran yang dituju, yaitu kebenaran dan keadilan serta bertumpu pada penggunaan sumber daya manusia yang professional, berhasil guna, dan penggunaan dana yang sedikit (tepat sasaran).
5. Akuntabilitas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka akuntabilitas ini, yaitu ketaatan pada hukum, prosedur yang jelas, adil, dan layak serta mekanisme control yang efektif.
6. Tranparasi. Publik harus bisa mengontrol dan mengoreksi jalannya peradilan.

Pembicaraan selanjutnya tentang sistem peradilan pidana sebagai konsekuensi dari pendekatan sistem sebagaimana telah dikemukakan, berdasarkan pendekatan sistemik. Secara teoritis maupun praktis, penyelenggaraan sistem peradilan pidana terdapat kenyataan, bahwa sebagai suatu sistem, dalam mekanismenya adalah bersifat terbuka ataupun tertutup. Artinya, sistem peradilan pidana adalah bersifat ketergantungan (*interpedensi*) dengan sistem yang lebih besar misalnya masyarakat, ekonomi, dan lain-lain atau bersifat tertutup, yang artinya bersifat otonom di mana sistem peradilan pidana dalam mekanismenya tidak dapat diintervensi oleh kekuatan dari luar sistem peradilan tersebut.

Selanjutnya, lebih dahulu mari kita kaji kembali pendekatan sistemik yang mempunyai makna suatu pendekatan interelasi, interaksi, dan interpedensi, dan menyeluruh dari beberapa unsur atau subsistem yang terpadu dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, hal ini berarti pendekatan sistemik memiliki syarat-syarat:

1. Berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai
2. Keseluruhan adalah merupakan hal utama dibandingkan bagian-bagian
3. Memiliki sifat terbuka dalam interaksinya dengan sistem yang lebih besar
4. Terdapat keterhubungan satu dengan lainnya, serta terjadi transformasi, namun ada pembatasan yang bersifat control sebagai jaminan pemersatu

Pendekatan sistem memiliki sifat dinamis ke arah mencapai tujuan yang ingin dicapai secara bersama. Secara umum tujuan ini dapat digambarkan sebagai menciptakan nilai, menghasilkan *output* (keluaran) yang bernilai tinggi dari suatu kombinasi berbagai *input* (masukan) yang dipergunakan. Orientasi pencapaian tujuan inilah yang memberikan sifat dinamis kepada sistem, sekaligus memberikan ikatan dalam bentuk sistemik kepada perubahan yang terus-menerus dilakukan dalam usaha untuk mencapai tujuan.

Kesatuan usaha atau sering disebut *wholism* terdapat dalam konsep sistem di mana hasil keseluruhan melebihi dari jumlah bagian-bagiannya. Kesatuan usaha inilah yang mengikat sistem. Sebagaimana dinamika dan gerak perubahan yang terjadi, semuanya ini terjadi dalam satu kesatuan. Pada dasarnya, sifat ini menuntut suatu usaha optimal dari keseluruhan sistem. Secara implisit konsep kesatuan usaha ini menuntut optimalisasi dari tujuan bagian-bagian agar tujuan dapat dicapai secara keseluruhan dan berhasil.

Keterbukaan terhadap lingkungan menyangkut keterkaitan antara sistem dengan lingkungannya. Peranan lingkungan dalam perilaku sistem ini makin penting terutama karena sistem dapat mencapai tujuannya dengan baik apabila

dalam berada suatu lingkungan tersebut. Transformasi nilai merupakan suatu proses perubahan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang dilakukan oleh sistem. Pada dasarnya, setiap sistem masukan (*input*) yang berupa barang dan atau jasa. Keberhasilan suatu sistem dalam mencapai tujuan ditentukan oleh kemampuan transformasi.

Segi penting dalam setiap sistem adalah hubungan antara bagian yang membentuk suatu kesatuan yang sistematis dan serasi. Aspek ini penting sekali dalam setiap proses sistem. Di dalam sistem dikenal konsep-konsep subsistem, sistem, dan suprasistem, yang menggambarkan pengertian hierarkis dalam konsep sistem. Subsistem ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagian-bagian dalam sistem dan sistem yang lebih besar dan kemudian dengan sistem yang lebih besar lagi (*suprasistem*) tergantung dengan masalah yang dihadapi.

Mekanisme dalam pengendalian sistem merupakan alat pengarah dan penilai sampai sejauh mana suatu sistem bergerak secara terarah dalam rangka pencapaian tujuan. Bagi sebagian besar sistem yang bergerak dalam lingkungan yang dinamis, maka mekanisme ini perlu dikembangkan sebagai alat untuk mengendalikan perilaku sistem dalam lingkungan perubahan lingkungan. Mekanisme pengendalian menyangkut sistem umpan balik (*feedback*) yang pada dasarnya merupakan suatu bagian yang memberikan informasi kepada sistem mengenai efek dari perilaku sistem terhadap pencapaian tujuan atau memecahkan persoalan yang dihadapi. Tanpa mekanisme ini maka sistem dapat bergerak ke arah yang salah dan membentuk yang dapat menggagalkan tujuan sistem.

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan sistem peradilan pidana, maka terlebih dahulu akan diuraikan sistem (cara) pendekatan yang akan digunakan. Pendekatan (*approach*) yang akan digunakan adalah pendekatan sistem, yakni pendekatan analisis organisasi yang mempergunakan ciri-ciri sistem sebagai titik tolak analisis. Pendekatan sistem berusaha mengungkapkan bahwa dalam menilai suatu perilaku sistem perlu dipahami selain bagian-bagian yang terlibat di dalamnya, juga bagaimana bagian ini berkaitan satu sama lain. Pendekatan sistem ini penting sekali untuk menampilkan tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan sistem ini semakin diperlukan mengingat:

1. Perkembangan yang kompleks dari kelembagaan dan organisasi di dalam masyarakat.
2. Akselerasi penemuan-penemuan ilmiah dalam IPTEK.
3. Perkembangan *knowledge base*.
4. Perubahan sistem nilai yang cepat dalam kehidupan manusia.

Peradilan pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam suatu jaringan yang melibatkan lembaga penegak hukum. Kegiatan peradilan pidana meliputi kegiatan yang bertahap, dimulai penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan, di persidangan oleh hakim dan pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pencapaian tujuan pemidanaan tidak lain adalah perbaikan terpidana sehingga ia tidak lagi mengulangi atau berkehendak untuk mengulangi perbuatannya lagi. Aparat penegak hukum sebagaimana disebutkan diatas, diharapkan mempunyai sikap dan pandangan yang sama mengenai pemidanaan,

mampu memainkan peranannya secara proporsional sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Proses yang demikian mengikat aparat penegak hukum, karena satu sama lain mempunyai hubungan erat guna mencapai tujuan peradilan. Hal ini berarti peradilan pidana sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang bekerja dalam subsistem peradilan pidana yang utuh. Hal yang demikian ini membawa akibat apabila masing-masing lembaga akan menonjolkan kewenangannya sendiri-sendiri, maka akan rusaklah atau gagal mencapai tujuan yang dikehendaki, dalam hal ini pencapaian tujuan sistem. Dengan kata lain, kemandirian dari masing-masing subsistem akan merusak bekerjanya sistem.

Selanjutnya, dalam rangka menilai keberhasilan proses peradilan pidana, khusus ditinjau dari pencapaian tujuannya maka ukuran keberhasilan kepolisian saja atau keberhasilan jaksa dan keberhasilan hakim dan atau lembaga masyarakat saja, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh ada tidaknya perubahan sikap para narapidana setelah mengalami proses resosialisasi dalam masyarakat dan hal ini merupakan keberhasilan semua komponen yang merupakan subsistem dari proses peradilan pidana.

Sehubungan sifat keterpaduan dalam sistem peradilan pidana, seharusnya sudah dimulai sejak dilakukannya penyelidikan/penyidikan, dan seterusnya serta berakhir pada saat narapidana kembali dalam masyarakat dan menjadi manusia yang berguna, dalam hal ini masyarakat berasumsi sebagai berikut:

“Banyak orang salah duga, seolah-olah program rehabilitasi pelaku tindak pidana baru mulai sejak ia memasuki pintu gerbang lembaga permasyarakatan atau bentuk-bentuk *treatment of offenders* yang lain. Padahal apa yang dinamakan lembaga permasyarakatan hanyalah merupakan salah satu subsistem saja dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipikirkan sebagian demi sebagian. Saat-saat seseorang tersangka ditahan polisi dan selanjutnya merupakan proses rehabilitasi”.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai saran *social control*. Terdapat pandangan lain, tentang fungsi sistem hukum yang menyatakan “pada hakikatnya” hukum dalam mekanismenya adalah sebagai sarana pengintegrasian berbagai kepentingan. Berdasarkan hukum pidana, pengintegrasian tersebut tercermin dari karakteristik sistem peradilan pidana, seperti dikemukakan oleh Muladi berikut ini: (Muladi, 1991, p. 7)

1. Berorientasi pada tujuan.
2. Keseluruhan dipandang lebih baik daripada sekadar penjumlahan bagian-bagiannya.
3. Sistem tersebut berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, seperti sistem ekonomi, sosial-budaya, politik, dan hankam, serta masyarakat dalam arti luas sebagai *super system*.
4. Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu.
5. Antarbagian sistem harus cocok satu sama lain.

6. Adanya mekanisme control dalam rangka pengadilan secara terpadu.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif, dan interaktif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas sangat penting karena belum tentu efisiensi masing-masing subsistem dengan sendirinya menghasilkan efektivitas.

Fragmentasi yang bersifat mutlak pada suatu subsistem akan mengurangi fleksibilitas sistem dan pada gilirannya akan menjadikan sistem tersebut disfungsi secara keseluruhan. Sebagai contoh, kepolisian yang meningkatkan kegiatan penegak hukum penanggulangan kejahatan berhasil meningkatkan *clearance rate* jumlah pelanggar hukum, sedangkan pengadilan yang berupaya mengefisienkan pekerjaannya cukup melakukan pemeriksaan singkat dan membuat putusan yang tidak memuaskan masyarakat, sehingga mengakibatkan mereka tetap melakukan kejahatan.

Dalam konteks itulah aparat penegak hukum sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana merupakan pula sub dari subsistem yang lebih besar, yang proses bekerjanya tergantung pula pada sistem yang lebih besar itu. Maka persoalannya sekarang dapat dikonstruksikan sebagai masalah “keorganisasian” dari suatu aparat penegak hukum untuk memproses masukan (*input*) yang datang dari masyarakat dan mengeluarkan (*output*) melalui pengadilan. Pada saat persoalan itu dikaji dari seginya yang demikian, maka metode yang terbaik untuk dipakai adalah pendekatan “sistemik”. Dengan memanfaatkan metode ini dimungkinkan untuk

menguraikan keberadaan aparat penegak hukum ini lebih baik dari segi struktur intern lembaga itu sendiri, ataupun lingkungannya, serta interaksi antara keduanya.

Pendekatan sistemik sebagai paradigma dalam melakukan manajemen peradilan pidana, berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing subsistem ke arah tercapainya tujuan bersama. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan koordinasi antara subsistem yang ada.

Sistem nilai dalam proses peradilan pidana ini merupakan bentuk konkret dalam arti sesuatu yang dapat dilihat secara nyata, tetapi merupakan suatu pilihan nilai-nilai yang muncul dalam praktik peradilan pidana di berbagai negara. Jadi, merupakan suatu *value system* dalam hal mana praktik nilai-nilai ini saling berinteraksi dan memengaruhi praktik sistem peradilan di negara yang bersangkutan dalam pelaksanaannya.

Perlu dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan sistem nilai dalam peradilan pidana adalah suatu cara pandang atau merupakan sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktik peradilan pidana dalam beberapa negara. Jadi, sistem nilai demikian bukanlah merupakan suatu hal yang tampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut secara eksplisit (dalam undang-undang).

Untuk memahami sistem nilai penyelenggaraan peradilan pidana menurut KUHAP berdasarkan cara pandang sebagaimana diuraikan diatas, perlu dilakukan

analisis normative dengan melakukan interpretasi norma kaitannya dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat. Hal demikian ini berarti harus dipelajari aspek sejarah hukum atau sejarah undang-undang dari terbentuknya norma tersebut.

Berkaitan dengan KUHAP, sebagaimana dinyatakan baik dalam konsideran maupun dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) dinyatakan, bahwa undang-undang ini menggantikan HIR jo. Undang-Undang Darurat Tahun 1951. KUHAP dianggap sebagai karya agung (*master piece*) dalam arti, jika dilihat dari sudut cepatnya undang-undang tersebut dihasilkan lembaga legislative (kurang lebih 12 tahun), dilihat dari sudut substansi KUHAP yang memuat dan melindungi HAM yang tidak ada dalam HIR.

Jika dilihat dari segi penyelenggaraan, tidak bisa dilepaskan dari sudut pelaksanaannya yaitu penegak hukum. Di Belanda penegak hukum, terdiri dari polisi dan jaksa penuntut umum tidak termasuk hakim. Demikian pula di Inggris, penegak hukum terdiri dari polisi dan jaksa, hakim hanyalah penilai atau wasit atau penegak keadilan bukan penegak hukum. Di Indonesia penegak hukum adalah di samping polisi dan jaksa penuntut umum termasuk juga hakim, dan petugas lembaga permasyarakatan, serta penasihat hukum. (Ali, 1984, P. 13)

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa sistem nilai adalah cara pandang yang berkaitan dengan praktik penyelenggara peradilan pidana, maka untuk memahami norma dalam hubungannya dengan praktik penyelenggaraan peradilan

pidana menurut KUHAP perlu diketahui hal-hal yang melatarbelakangi (kondisi) terbentuknya KUHAP tersebut. Berdasarkan sejarah, penegakan hukum di Indonesia mengalami tiga macam perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Pertama, berlakunya *Inlandsch Reglemennt* (selanjutnya disebut IR) Tahun 1848 *Staatsblad* Nomor 16, berlaku sejak 1 Mei 1848. IR ini berlaku hanya untuk golongan Bumiputra, sedangkan untuk golongan Eropa atau mereka yang disamakan berlaku *Reglement op de strafvordering* (Rv).

Pada waktu itu pengadilan sehari-hari untuk orang bumiputra adalah *Landraad*, yang sekarang dikenal sebagai Pengadilan Negeri. Pengadilan sehari-hari bagi golongan eropa adalah *Raad van Justitie*, sekaligus menjadi pengadilan tingkat banding bagi bumiputra dan sekaligus menjadi Pengadilan Tinggi. IR sebagai hukum acara pidana bagi bumiputra sengaja dibuat dengan pertimbangan berlaku untuk sementara dan khusus untuk wilayah Jawa dan Madura, yang tingkat pengetahuan penduduknya relative masih rendah sehingga pemeriksaan dilakukan berdasarkan asas *inquisitor*, dan belum ada perlindungan hak-hak atas tersangka atau terdakwa maupun hak asasi. Sebagai ketentuan yang sifatnya percobaan, dalam praktik aturan ini cukup berhasil, dan sementara itu untuk di luar Jawa dan Madura dibuat *Rechtsreglement Buitengewesten* (Stb. 1927 Nomor 227, berlaku 1 Juli 1927).

Selanjutnya, IR mengalami pembaruan namun dengan tetap mempertahankan kesedehanaan dalam cara pemeriksaan sampai pada akhirnya muncul HIR pada tahun 1941 (Stb. 1941 Nomor 44). Pada tahun 1942 sampai 1945, HIR secara formal tidak sempat berlaku dikarenakan masuknya Jepang ke Indonesia

diperlakukan aturan yang dibuat oleh Jepang, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942, yang menyatakan “cara menuntut, memeriksa, memutus perkara sepanjang tidak ada atau belum ada peraturan lain, adalah menurut peraturan-peraturan yang lain dahulu dipakai”.

Kenyataannya dalam praktik, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Jepang melalui *Kempetai* (penyiksaan) diperlakukan secara lebih tidak memerhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa. Pemeriksaan yang menekankan untuk mendapatkan pengakuan tersangka atau terdakwa dengan cara penyiksaan yang tidak meninggalkan bekas seperti merendam dalam air terhadap tersangka atau terdakwa adalah cara efektif dalam menyelesaikan perkara.

Selanjutnya, perkembangan sejarah penyelenggaraan peradilan pidana kemudian didasarkan dengan ketentuan baru yaitu KUHAP. Sistem nilai peradilan pidana sebagai cara pandang terhadap praktik hukum oleh penegak hukum (*law enforcement officials*) dalam proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP ternyata oleh penegak hukum masih tetap mempraktikkan cara-cara HIR yang berintikan IR dan *kempetai* dalam usaha mencapai kebenaran atas suatu perkara. Pada intinya, hal demikian inilah yang berdasarkan interpretasi norma (analisis normatif) dengan memerhatikan situasi (kondisi) yang melatarbelakangi terbentuknya kaidah yang ada (KUHAP), maka dapat dikatakan cara pandang penegak hukum dalam kaitannya dengan KUHAP tetap berorientasi pada masa lama (masa HIR yang berintikan IR).

Sistem nilai berkaitan dengan asas-asas peradilan pidana yaitu sebagai berikut:

1. Asas Praduga Tak Bersalah

Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, menyebutkan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyangkut kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Ketentuan ini disebut sebagai jaminan terhadap seseorang dalam proses peradilan pidana dijamin dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Asas ini secara eksplisit dicantumkan dalam undang-undang agar tidak dilanggar secara semena-mena, pelanggaran atasnya menimbulkan hak untuk memperoleh ganti rugi atau *right of compensation*. Hampir setiap negara di dunia telah menerima asas tersebut yang paralel dengan ketentuan-ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *European Convention on Human Rights and Fundamental Freedom*.

Hukum acara pidana mengandung asas di atas (asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)), yang memberi pengaruh hal pembuktian. Setiap kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu beban pembuktian memberikan hak pada tersangka atau terdakwa untuk tidak dapat dipaksakan memberi kesaksian dirinya sendiri atau untuk mengakui kesalahannya. Ini berarti menuntut kepada hakim

agar pengakuan tersangka harus diartikan sebagai keterangan terdakwa belaka. Di samping itu, asas praduga tak bersalah, pada hakikatnya mempunyai pengaruh untuk mengerem perilaku penegak hukum, karena merupakan pedoman penguasa agar jangan sampai meniadakan praduga tak bersalah.

Penyimpangan dari asas praduga tak bersalah mengakibatkan timbulnya hak bagi tersangka untuk memperoleh ganti kerugian dan atau pemulihan nama baik/rehabilitasi. Tuntuan ganti kerugian baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh putusan hakim melalui acara peradilan. Akan tetapi, dalam praktik seringkali asas praduga tak bersalah dikesampingkan, terutama dalam kaitannya dengan upaya pencegahan kejahatan. Misalnya saja “perintah tembak di tempat” dalam setiap gerakan (operasi) ketertiban dan keamanan yang dilakukan oleh penegak hukum (kepolisian). Contoh lain yakni dilakukannya “pemukulan” oleh petugas, tetapi bukan dalam rangka penyidikan. Hal ini mau tidak mau telah menimbulkan pelanggaran atas hak asasi.

Cara-cara tersebut jelas tidak mengindahkan prinsip-prinsip hukum yang secara universal telah diakui oleh dunia internasional dan bertentangan dengan tujuan peradilan pidana serta moral falsafah bangsa. Apakah memang sudah tidak ada jalan lain? Kontradiksi yang demikian ini tentunya memberikan gambaran kepada kita betapa ironisnya perlindungan hak secara normatif yang dituangkan dalam perundang-undangan lalu dianggap berlebihan dalam memerhatikan hak asasi. Namun

demikian, kita tidak boleh pesimis, mudah-mudahan saja praktik atau sistem kerja penegak hukum yang menganut *trial and error* atau gebrakan sesaat tidak akan berlangsung secara terus-menerus. Harapan ini didasarkan dari keyakinan bahwa masyarakat atau pencari keadilan tidak lagi buta hukum, tetapi akan memperjuangkan haknya jika terjadi pelanggaran dalam penegakan hukum.

Kaitannya dengan hak-hak pencari keadilan asas praduga tak bersalah dianggap sebagai konsekuensi dari kedudukan secara yuridis seseorang, di mana orang tersebut dianggap tidak bersalah secara hukum (*legal guilt*). Oleh karena itu terhadap seseorang yang dianggap telah melanggar hukum (*factual guilt*) kepada seseorang tersebut harus diberikan hak-haknya. Namun demikian, didasarkan diakuinya *factual guilt* kepada orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam proses peradilan pidana penegak hukum diberi wewenang untuk menggunakan upaya paksa (*dwang middelen*), seperti antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan secara hukum. Dengan kata lain, untuk menjamin bahwa seseorang tetap dianggap tidak bersalah dalam proses peradilan pidana (*legal guilt*), maka penggunaan upaya paksa ditentukan secara limitatif (*terbatas/sesuai*) dengan undang-undang, dan karenanya tidak boleh direayasa atau dimanipulasi demi kepentingan pemeriksa (penegak hukum).

2. Asas Memperoleh Bantuan Hukum

Asas memperoleh bantuan hukum bagi pencari keadilan diatur dalam Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 61. Apa yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut, tidaklah sebagai hak dalam arti apa yang seharusnya diperoleh. Hak yang termuat sebagai huruf-huruf mati tersebut tidak diatur secara jelas, sebagian besar memerlukan peraturan pelaksanaan, sehingga dapat diintervensi secara berbeda oleh penegak hukum dalam pelaksanaannya. Contoh mengenai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, kapan serta dalam perkara apa saja terdakwa boleh didampingi dan bagaimana caranya.

KUHAP mengatur bahwa penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara pada tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Kesulitan yang akan timbul, khususnya pada tingkat penyidikan adalah kapan penyidikan dilakukan. KUHAP tidak memperinci mengenai hal ini, sedangkan pada praktiknya sering pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan pada malam hari atau tidak pada jam-jam kerja. Agar hak ini dapat berjalan maka sebaiknya pemeriksaan ditentukan pada jam-jam kerja. Hal lain yang menjadi kesulitan ialah tidak dijelaskan lebih lanjut tentang akibat tidak memberikannya hak tersebut pada tersangka untuk memperoleh bantuan hukum memengaruhi proses peradilan pidana.

Pada praktiknya, penyelesaian perkara banyak tidak didampingi oleh pembela (pengacara) dan walaupun seorang terdakwa didampingi oleh

pembela maka tidak jarang baru didampingi ketika dipersidangan (proses adjudikasi). Dalam hal seorang terdakwa baru didampingi oleh pembela pada pemeriksaan sebelum sidang (pra-ajudikasi) ia tidak diberikan haknya untuk mendampingi oleh pembela, dan memang dalam kenyataan tidak berarti proses pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut menjadi tidak sah atau batal sama sekali.

Berdasarkan hal demikian, maka terdapat indikator bahwa proses peradilan pidana cenderung ke arah penanggulangan kejahatan (*crime control model*). Sebab dalam falsafah *crime control model* peranan pembela tidak dianggap perlu. Penekanan pada professional para penegak hukum mengandung arti keahlian (*skill*) dan tanggung jawab (*responsibility*) dalam suatu perkara maka secara asumsi orang tersebut bersalah dan patut dihukum, dengan demikian ini berbeda sekali dengan konsep *due process model* yang sangat menekankan pada *reliability* dalam proses penemuan fakta atau *fact finding process*, sehingga kedudukan pembela sebagai figur yang penting dianggap dapat menghilangkan atau mengurangi kesalahan.

3. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Muka Hukum

Di dalam undang-undang telah disebutkan, bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ini berarti pada hakikatnya anggapan “kebal hukum” tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Setiap orang mempunyai kedudukan hukum yang sama. Apabila seseorang melanggar hukum wajib kepadanya

diajukan ke muka pengadilan dengan tidak melihat pada pangkat, derajat maupun golongan orang tersebut dalam masyarakat. Asas ini merupakan realisasi dari jaminan konstitusi (*safeguards constitution*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan persamaan di muka hukum (*equity before the law*).

4. Asas Oportunitas

Dalam hubungannya dengan kewenangan penuntut umum dikenal asas oportunitis, yaitu hak jaksa untuk tidak melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan. Asas oportunitas di sini adalah asas yang mengesampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Menghentikan penuntutan (pendeponiran) karena tidak cukup bukti, bukanlah diartikan sama dengan oportunitas karena kepentingan umum. KUHAP sebenarnya hanya mengatur tentang penghentian sementara ini. Penuntut umum meniadakan penuntut hukum terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana berdasarkan pertimbangan bahwa lebih menguntungkan kepentingan umum jika diadakan penuntutan.

5. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Pada pokoknya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ditujukan agar hak tersangka atau terdakwa yang bekeanan dengan berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan oleh penegak hukum memperoleh jaminan mengenai waktu.

Seberapa dapat segala melakukan penyidikan, segera menyerahkan hasil penyidikan, dan segera diadili oleh pengadilan.

Ketentuan-ketentuan yang demikian itu terdapat pada pasal dalam KUHAP. Misalnya Pasal 50, apabila dilihat dari sudut penyelesaian perkara memang ditekankan pada segi efisiensi. Akan tetapi, masih memerlukan banyak sarana lebih lanjut mengingat banyaknya faktor yang memengaruhi penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ditinjau dari proses penyelesaian perkara ditingkat banding maupun di tingkat pemeriksaan kasasi pada mahkamah agung. Ini saja dalam pelaksanaannya dapat menjalani proses yang panjang sehingga sering terjadi penundaan perkara (*delay*) atau penumpukan perkara (*over crowding*).

Pada dasarnya terdapat usulan untuk membahas atau memecahkan masalah penumpukan perkara di mahkamah agung, yakni membatasi perkara yang dapat diajukan upaya hukum ke mahkamah agung. Pembatasan tersebut dapat didasarkan atas materi perkara (perkara yang ringan tidak perlu diajukan kasasi) maupun didasarkan atas biaya yang dijadikan ukuran untuk dapat diajukan kasasi.

Subsistem dari sistem peradilan pidana atau unsur sistem peradilan pidana atau unsur sistem peradilan pidana yang terdiri dari lembaga (institusi), aparatur dari lembaga-lembaga tersebut serta pranata yang berkaitan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pembicaraan akan ditekankan pada penahanan serta wewenang unsur-unsur dari sistem peradilan

pidana dalam sistem peradilan pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut penahapan masing-masing subsistem tersebut akan diuraikan dibawah ini:

A. Tahap di Kepolisian

Proses peradilan pidana menyangkut kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas dari badan-badan peradilan pidana yang berjalan menurut tahap-tahap tertentu. Tiap tahap kegiatan tersebut menunjukkan sebagai satu rangkaian kesatuan utuh sebagai sistem roda berjalan. Tahap atau periodeisasi peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan hingga pelaksanaan keputusan pengadilan.

Pada tiap tahap terdapat beberapa kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebelum sampai pada tahap berikutnya. Kegiatan atau tindakan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing badan peradilan pidana sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kalau kita bandingkan sistematika tersebut dengan apa yang termuat di KUHAP, maka tampak kepada kita bahwa sistematika menurut KUHAP lebih menggambarkan rangkaian proses pidana tersebut sebagai sistem roda berjalan. Oleh karena itu, pada uraian berikut berturut-turut diulas tentang penahapan-penahapan dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana regulasi yang menjadi dasar dari setiap lembaga harus dipedomani dalam pelaksanaannya beserta masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut:

1. Penyelidikan

Makna penyelidikan hal ini disebabkan tidak setiap peristiwa yang terjadi diduga sebagai telah terjadi tindak pidana atau menampakkan bentuknya sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, sebelum melangkah pada tahap upaya paksa (*dwang middelen*) penahanan, maka perlu diadakan penyelidikan terlebih dahulu. Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan oleh undang-undang ini. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut dan setelah ditentukan adanya tindak pidana yang telah dilakukan, barulah berlanjut pada proses penyidikan. Jadi penyelidikan adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh polisi dalam hal dimulainya awal proses peradilan pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan penyelidikan harus atau wajib bagi kepolisian untuk dilakukan terhadap adanya dugaan telah terjadi suatu tindak pidana.

Dimulainya proses peradilan pidana, tampak kepada kita bahwa fungsi penyelidikan merupakan alat penyaring atau *filter* terhadap peristiwa-peristiwa apakah dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak. Fungsi penyaring inilah yang menempatkan kedudukan polisi sebagai penyidik dan/atau

penyidik, sebagai penjaga pintu gerbang proses peradilan pidana dalam sistem peradilan.

Berdasarkan wewenangnya polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa tertentu dianggap sebagai tindak pidana, polisi melakukan tindakan penyelidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh polisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa polisi boleh menggunakan hak atau wewenangnya berdasarkan pada kriteria “mau atau tidak mau”, tetapi menggunakan wewenang kepolisian lebih ditekankan pada “kewajiban” menggunakan wewenang.

Fungsi penyelidikan yang diikuti serangkaian tindakan penyidikan merupakan dasar dan alasan yang kuat baik dari segi hukum maupun segi pembuktiannya. Hasil penyelidikan sebelum diserahkan kepada penyidik harus dicantumkan dalam berita acara serta dilaporkan guna dijadikan dasar oleh penyidik dalam menentukan tindakan apa yang diperlukan dan bukti apa yang perlu dikumpulkan. Dengan demikian, agar jelas ditentukan tindak pidana apa yang telah dilakukan dan siapa yang sekiranya bertanggung jawab terhadap tindak pidana.

2. Penyidikan

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Dalam proses mengumpulkan bukti-bukti, penyidikan diberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) guna penyelesaian tugas penyidikan. Kewenangan melakukan tindakan tersebut tentu saja harus bersifat kausistis, sebab tidak semua peristiwa atau tindak pidana mempunyai latar belakang atau motivasi yang sama.

Tindakan penyidikan dan upaya-upaya yang bersifat memaksa (*dwang middelen*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan, surat-surat tidak digunakan dalam menghadapi setiap kasus, guna memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntut dan proses persidangan atas perkara tersebut. Bagaimana wewenang dan tata cara atau prosedur tindakan penyidikan secara jelas ditentukan dalam KUHAP, khususnya dalam bab-bab yang ada hubungannya dengan tindakan penyidikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bab I : Ketentuan umum
- b. Bab IV : Penyidik dan Penuntut Umum
- c. Bab V : Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan
Badan, Pemeriksaan Rumah, Penyitaan, dan Pemeriksaan
Surat

- d. Bab VI : Tersangka dan Terdakwa
- e. Bab VII : Bantuan Hukum
- f. Bab VIII : Berita Acara
- g. Bab IX : Sumpah atau janji
- h. Bab XIV : Penyidikan

2. Penangkapan

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 20 yang diartikan dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari perumusan tersebut maka yang dimaksud dengan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, tidak lain adalah pengekangan secara fisik atau *psysical custody* yang berbeda dengan misalnya memberhentikan seseorang dijalan guna ditanyai. Berarti penangkapan merupakan menempatkan seseorang di bawah pengawasan tertentu dan di tempat yang telah ditentukan.

KUHAP berdasarkan Pasal 16 dan 17 menentukan penangkapan dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik atau oleh penyidik sendiri apabila seseorang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Menurut

KUHAP berdasarkan dua pasal di atas, penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang “diduga keras” melakukan tindak pidana

berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”. Dalam praktik penafsiran atas rumusan di atas sering tidak sinkron.

3. Penahanan

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan penetapannya, dalam hal ini serta menurut cara yang mengatur penangkapan, maka penahanan tersangka atau terdakwa dapat terjadi pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu untuk kepentingan penyidik, untuk kepentingan penuntutan, untuk kepentingan pemeriksaan di muka pengadilan negeri, dan tingkat banding dan tingkat kasasi. Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, alasan penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yaitu diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.

4. Penggeledahan

Menurut Pasal 1 butir 18 penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa, untuk disita. Jadi guna kepentingan penyelidikan, dapat dilakukan penggeledahan rumag atau

pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang.

5. Penyitaan

Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan. Dari perumusan tersebut ternyata penyitaan biasanya dilakukan bersamaan dengan pengeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

6. Berakhirnya Tugas Polisi dalam Penyelidikan

Pada dasarnya penyelidikan telah dianggap selesai apabila berkas perkara yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum telah diterima dan dinyatakan lengkap (P-21), setelah tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari penyerahan (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modrenisasi globalisasi saat ini dapat dilaksanakan, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah

keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Menurut Syafrudin, penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu, beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tahap-tahap tersebut adalah: (Muladi, 1995, P.157)

1. Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan undang-undang yang paling baik dalam arti memenuhi syarat dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap legislatif.

2. Tahap aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini para aparat hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, pada tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan-peraturan perundang-undangan melalui penerapan pidana yang telah diterapkan oleh putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah diterapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksanaan pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktifitas yang terputus, bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online

Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Jika ditinjau dari sisi pelaku, penipuan lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata mampu dalam bidang administrasi.

Cyber crime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang bersifat konvensional.

Cyber crime muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi, sebagaimana dikemukakan oleh Ronni . Nitibaskara bahwa “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi”. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan dengan karakter baru tersebut.

Ringkasnya, sesuatu dengan ungkapan “Kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri” (*crime is product of society its self*). Dalam habitat baru ini, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada di dalamnya akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang lain sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah *cyber crime* (kejahatan dunia maya). (Agus Rahardjo, 2002, P.210)

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informatika, telah merubah pola kehidupan, baik *virtual life* maupun *reality life*. Perubahan paradigma ini disebabkan dari kehadiran *cyberspace* yang merupakan imbas dari jaringan komputer global. Peningkatan jaringan komputer global telah menghancurkan hubungan antar letak geografis dengan:

1. Kewenangan pemerintah untuk memaksakan control atas *online behavior*.
2. Pengaruh *online behavior* terhadap individu atas barang.
3. Legimitasi pemerintah untuk mengatur fenomena global, dan

4. Kemampuan wilayah untuk memberi tahukan kepada orang yang melewati perbatasan mengenai hukum yang berlaku. (Agus Rahadrjo, 2002, 226)

Berkenaan dengan aktifitas dunia maya, terdapat persoalan siapakah yang berhak membuat regulasi, melakukan penuntutan dan proses peradilan mengingat *cyber crime* tidak jelas *locus delicti*-nya. Dan juga melewati batas territorial negara. Akhirnya ini berkaitan dengan otoritas nama yang berhak mengatur internet.

Sebagaimana pengaturannya *cyber crime*, juga menimbulkan kontroversi. Agus Rahadjo tampaknya cenderung setuju dengan pendekatan yang digunakan oleh Muladi dalam membahas kejahatan komputer. Pendekatan-pendekatan itu sebagai berikut:

1. Pendekatan Global (*Global Approach*)

Menghendaki adanya pengaturan baru yang bersifat umum terhadap kejahatan komputer yang mencakup berbagai bentuk perbuatan berupa manipulasi, perusakan, pencurian dan penggunaan komputer secara melawan hukum dan tanpa kewenangan.

2. Pendekatan Revolusioner (*Evolutionary Approach*)

Mengadakan pembaharuan atau amandemen terhadap perumusan kejahatan-kejahatan tradisional dengan menambah obyek cara-cara dilakukannya kejahatan komputer dalam perumusannya. Penambahan dalam hal ini berarti modifikasi atau suplementasi.

3. Pendekatan Kompromi

Pendekatan yang dilakukan antara pendekatan global dan pendekatan evolusioner dengan cara mencamtuakan komputer di dalam kodifikasi Hukum Pidana. (Andi Hamzah, 2016, 119)

Dalam rangka upaya menanggulangi *cyber crime*, maka PBB lewat resolusinya (resolusi PBB VIII/1990 mengenai “*Computer Related Crime*”) mengajukan beberapa kebijakan antara lain, mengimbau agar negara anggota PBB mengintensifikasikan upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana.

Berkaitan dengan resolusi PBB VIII/1990 mengenai “*Computer Related Crime*” (di dalam termasuk *Cyber Crime*) yang menganjurkan untuk modernisasi hukum pidana tersebut, sudah selayaknya bila nerga (Indonesia memperbaharui hukum pidana nasional dalam upaya penanggulangan *cyber crime* tersebut. Dalam modernisasi hukum pidana (disebut juga dengan menyusun *cyber law*), Mas Wigaotero Roes Setiyadi dalam seminar *cyber crime* tanggal 19 Maret 2003 menawarkan beberapa alternatif, yaitu:

1. Menghapus pasal-pasal dalam Undang-Undang terkait yang tidak sepakata lagi.
2. Mengamandemen KUHP.
3. Mensisipkan hasil kajian dalam Rancangan Undang-Undang yang ada.
4. Membuat Rancangan Undang-Undang sendiri, misalnya RUU Teknologi Informasi.

Upaya tersebut tampaknya telah dilakukan terbukti dengan mulai disusunnya Rancangan Undang-Undang KUHP yang baru (konsep tahun 2000). Kalau dikaitkan dengan alternatif yang ditawarkan oleh Mas Roes, maka ini sesuai dengan alternatif kedua. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP tersebut di dalamnya mengatur regulasi yang mendukung dalam upaya pemberantasan *cyber crime*. (Jurnal)

Dengan adanya masalah penipuan berbasis *online*, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana penipuan berbasis *online* ini. Adapun beberapa pendapat yang berkembang, yang berkaitan dengan masalah *cyber crime*, yaitu:

5. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mampu menangani kejahatan dibidang computer (*computer crime*). Mardjono Reksodiputro kriminologi dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa kejahatan komputer sebenarnya bukanlah kejahatan baru dan masih terjangkau oleh KUHP untuk menanganinya. Pengaturan untuk menanganinya. Pengaturan untuk menangani kejahatan komputer sebaiknya diintegrasikan ke dalam KUHP dan bukan Undang-Undang tersendiri.
6. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*cybercrime*) memerlukan ketentuan khusus dalam KUHP atau Undang-Undang tersendiri yang mengatur tindak pidana komputer.
7. J. Sudama Sastroandjojo berpendapat bahwa perlunya ketentuan baru yang mengatur permasalahan tindak pidana komputer. Tindak pidana

komputer haruslah ditangani secara khusus, karena cara-caranya, lingkungan, waktu dan letak dalam melakukan kejahatan komputer adalah berbeda dengan tindak pidana lain.

8. Rudiantara berpendapat bahwa UU ITE memiliki peran besar dalam melindungi transaksi elektronik khususnya di dunia maya. (Agus Rahardjo, 2002, P.80)

Berdasarkan kenyataannya, pro dan kontra mengenai diperlukannya Undang-Undang khusus mengenai *cybercrime* di atas, kemudian berakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Undang-Undang pertama dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini kemudian di revisi dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penipuan bisnis *online* berdasarkan pada pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan penipuan bisnis *online* pada tiap-tiap pasalnya. (Badryah, 2014, P.54)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk ke dalam Pasal 28 Ayat 1 : “Setiap orang yang dengan

sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Adapun ketentuan sanksi tindak pidana penipuan berbasis *online* terdapat pada Pasal 45 A ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan tentang penipuan berbasis *online* yang dapat diatur dalam ketentuan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam Pasal 378 ayat 1 yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakkan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polresta Pekanbaru Dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online*

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana *social control*. Dalam hal ini tugas pokok penegakan hukum pidana di Indonesia salah satunya dipegang oleh lembaga kepolisian. Dalam proses penegakan hukum pidana tersebut yang dilaksanakan oleh lembaga kepolisian, yang terdapat pada KUHAP dan Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yakni diawali dengan melakukan proses penyelidikan setelah diterimanya laporan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.

Kepolisian sebagai komponen, unsur, subsistem, dari sistem peradilan pidana sudah terlihat jelas. Dalam Perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019) yaitu sebagai “Penyelidik dan Penyidik”.

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Kata sidik diberi sisipan *el* menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. Sisipan *el* hanya memperkeras (banyak) menyidik.

KUHP memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidik adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.” Apakah maksudnya ini sama dengan reserse? Di dalam organisasi kepolisian justru istilah reserse ini dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan

dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan. (Andi Hamzah, 2016, 130)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, yang dilaksanakan secara professional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Menurut BAB I Ketentuan Umum peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan. Terhadap tindakan tersebut, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum.

Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengaduan. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik, wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).

9. Penyitaan.

10. Penyampingan perkara.

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya.

Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik. Penyidik dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.

Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik. Laporan dari penyidik kepada penyidik disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum. Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum.

Tiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Setiap pegawai negeri dalam rangka melakukan tugasnya yang

mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani pelapor atau pengadu. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidiki dan ditandatangani pelapor atau pengadu dan penyidik. Usai menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. (dftrptk)

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

6. Mengambil sidik jari dan penyitaan surat.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam membahas wewenang penyidik dan penyidik diatas, maka perlu dibahas pula tentang wewenang “Kepolisian” sebagai penyidik dan penyidik menurut ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepolisian, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 16 ayat (1), bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan .
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Menurut Pasal 16 ayat (2), bahwa “Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

e. Menghormati hak asasi manusia”.

Sebagaimana sesuai hasil wawancara penulis dengan Aiptu Hutabarat, S.H.M.H selaku Panit Satreskrim Judisila Polresta Pekanbaru yang mengatakan bahwa dalam hal ini penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan berbasis *online*, pertama sekali yang dilakukan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan berbasis *online* ini adalah penyelidikan. Tahap penyelidikan ini merupakan tahap pertama yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyelidikan, hal ini disebabkan dalam penyelidikan harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab dari tindak pidana tersebut dalam penegakan hukumnya.

Sebagaimana sesuai hasil wawancara penulis dengan Aiptu Hutabarat, S.H, M.H. dalam penyelidikan kasus penipuan berbasis *online*, kasus penipuan berbasis *online* tersebut berbeda dengan kasus tindak pidana biasa. Pelaku kejahatan penipuan berbasis *online* tersebut melakukan aksi kejahatannya kapan saja, dimana saja, waktu yang tidak tertentu, tanpa sepengetahuan orang lain, dikarenakan pelaku kejahatan penipuan berbasis *online* tersebut biasanya menggunakan media sosial, akun palsu. Tindak pidana penipuan berbasis *online* sering terjadi, biasanya dalam jual beli tiket *online*, jual beli kendaraan bermotor, jual beli pakaian, elektronik, dan sebagainya. Kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli juga didasarkan pada kepercayaan, dan tidak bertemu secara langsung, karena transaksi dilakukan secara *online*. Biasanya sebelum melakukan transaksi, terlebih dahulu penjual dan pembeli melakukan komunikasi melalui

messengers, direct message, dan sebagainya. Setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembayaran biasanya dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening si penjual. Langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah dengan melacak akun yang digunakan oleh pelaku kejahatan, dimana keberadaan atau posisi terakhir si pelaku kejahatan tersebut berada.

Penyelidikan dilakukan setelah adanya pengaduan korban terkait dengan penipuan berbasis *online*. Setelah menerima transfer uang dari korban, pelaku menonaktifkan akun, nomor *handphone* mereka, dan tidak mengirim barang yang sudah dipesan korban. Karena barang tersebut tidak ada.

Sebagaimana dengan hasil wawancara penulis dengan Aiptu Hutabarata, S.H,M.H selaku Panit Satreskrim Judisila Polresta Pekanbaru, kasus penipuan berbasis *online* ini, banyak terjadi kasus seperti penjual tiket *online*, jual beli kendaraan bermotor, jual beli pakaian, jual beli alat elektronik, dan sebagainya. Kasus penipuan berbasis *online* ini, kebanyakan masih tahap proses penyelidikan dan penyidikan, dan ada juga yang berhasil terungkap.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan penulis dengan Aiptu Hutabarata, S.H,M.H mengatakan bahwa, kebanyakan daripada pelaku tindak kejahatan ini berasal dari luar wilayah kota Pekanbaru. Pelaku biasanya berdomisili di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi.

Dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku dan membuat laporan hasil berkas perkara. Menurut Aiptu Hutabarata S.H, M.H, penyidikan yang

dilakukan oleh pihak Kepolisian tidak mengenal batas wilayah. Dan melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian terkait dengan kejahatan *cybercrime* ini, dilakukan dengan menelusuri akun atau sumber dimana keberadaan wilayah daripada akun pelaku kejahatan *cybercrime* tersebut. Pihak Kepolisian melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat *Internet Protocol* (“*IP Address*”) pelaku yang tersimpan dalam *server* pengelola *website* yang dijadikan sarana atau alat pelaku dalam melakukan tindak kejahatannya. Setelah mendapatkan keberadaan pelaku, pihak Kepolisian proses penangkapan.

Namun tidak semua kasus penipuan berbasis *online* ini dapat diproses atau dilakukan penangkapan. Menurut hasil wawancara penulis dengan Aiptu Hutabarat S.H,M.H mengatakan bahwa dilihat dulu dari segi kerugiannya. Apabila kerugian yang dialami oleh korban dibawah Rp 2.500.000,00 tidak dapat dilakukannya penahanan dan dikenakan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan ingin dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tipiring dan Jumlah denda dalam KUHP. Intinya, Peraturan Mahkamah Agung ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan percurian dibawah Rp 2.500.000,00 tidak dapat ditahan

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Mengenai denda, pada Pasal 3 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Perma ini memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara Tipiring tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Aiptu Hutabarat S.H, M.H mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan Undang-Undang, Pasal yang berlaku. Namun tidak semua kasus penipuan berbasis *online* ini bisa terungkap dan kebanyakan pengembangan daripada proses kasus penipuan berbasis *online* ini masih pada tahap proses penyelidikan dan penyidikan.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Aiptu Hutabarat S.H, M.H mengenai penegakan hukum tindak pidana terhadap sindikat penipuan berbasis

online di wilayah Polresta Pekanbaru, bahwa penegakan hukumnya sudah berjalan sesuai dengan prosuder, Undang-Undang, dan Pasal yang berlaku. (Hasil Wawancara dengan Panit Satreskrim Judisila Pekanbaru Aiptu Hutabarat S.H.M.H)



B. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *Online* di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Pada dasarnya tidak ada sesuatu hal yang dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan orang mana pun pada umumnya, tentu saja kendala-kendala yang di hadapi, seperti halnya air sungai yang mengalir ke persawahan, pastinya ada yang menghalangi air tersebut untuk mengalir seperti ada sampah, ataupun tumpukan tanah yang menghalanginya.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, memiliki hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukumnya. Adapun hambatan-hambatan tersebut dari:

1. Faktor Internal

Faktor *internal* adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pekanbaru itu sendiri. Faktor *internal* tersebut mengacu kepada:

- a. Minimnya tenaga ahli Informatika dan Teknologi.
 - b. Belum memiliki unit *cybercrime*.
 - c. Belum memiliki laboratorium forensik komputer.
2. Faktor *Eksternal*

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Didalam Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara tindak pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya.

b. Surat

Surat adalah segala sesuatu memuat tanda-tanda yang dimaksudkan untuk menyampaikan pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

c. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, ataupun

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya.

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami.

e. Rahasia bank

Bank juga memegang peran penting untuk mengungkap identitas pelaku penipuan berbasis *online* ini, dikarenakan dalam setiap jual beli atau transaksi yang dilakukan korban dan pelaku, uang pasti akan dikirim ke rekening pelaku. Namun untuk membongkar identitas pelaku tidak mudah. Hal ini dikarenakan terkait rahasia bank dimana bank tidak boleh sembarangan dalam memberikan identitas pemilik rekening.

3. Sulitnya menemukan alat bukti

Kekuatan alat terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat.

Alat-alat bukti yang ditetapkan dalam Pasal 184 KUHP tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada rekayasa. Namun dalam kenyataannya sekarang ini ada saja saksi yang memberikan

keterangan palsu, mungkin karena ada kedekatan dengan terdakwa. Adanya hakim langsung percaya dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut di persidangan.

Kenyataannya walaupun pembuktian pada dasarnya benar, tetapi masih banyak pembuktian yang salah. Misalnya, keterangan palsu dari seorang saksi, surat, ataupun bukti lain yang sesuai dengan fakta yang ada. Dengan kata lain, seorang saksi bisa saja mengatakan hal yang tidak benar kepada terdakwa meskipun ia telah disumpah.

4. Sulitnya menemukan akun-akun pelaku tindak kejahatan

Sulitnya menemukan akun-akun pelaku tindak kejahatan tersebut, dikarenakan pelaku memakai akun palsu seperti email yang digunakan, untuk menarik minat calon pembeli yang akan membeli barang melalui media sosial, akun media sosial yang digunakan untuk menjual barang-barang palsu, dan sebagainya.

5. Data diri

Data diri atau media sosial milik pelaku seperti menghapus akun, nomor *handphone* yang tidak aktif lagi. Hal tersebut yang menyulitkan pihak Kepolisian untuk melacak keberadaan pelaku tindak kejahatan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan penyidik Satreskrim Judisila Polresta Pekanbaru, faktor utama penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap sindikat penipuan berbasis *online* ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* ini, sulit untuk ditegakkan. Hal ini dapat dilihat dari dibatasi oleh Undang-Undang, yaitu dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sanksinya terlalu ringan. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembedaan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sebagai peraturan utama dari hukum pidana yang sudah terlalu lama digunakan, sehingga Pasal nya tidak berkompeten dan ketidakjelasan arti kata-kata si dalam Undang-Undang. Akan tetapi seiring perkembangan zaman yang tentunya mengalami peningkatan kualitas modus operasi kejahatan yang melibatkan komputer atau alat elektronik lainnya sebagai saran atau alat, maka diperlukan suatu aturan khusus yang berisi tentang ancaman penyalahgunaan komputer. Indonesia sesungguhnya memiliki Undang-Undang yang berkaitan dengan *cybercrime* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

2. Faktor Penegak Hukum

Kualitas daripada aparat penegak hukum sangat mempengaruhi sekali dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan *cybercrime* ini. Dikarenakan pengetahuan daripada aparat penegak hukum tersebut yang kurang mengenai penipuan berbasis *online* ini dapat menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum. Kuantitas dari aparat penegak hukum menjadi bagian terdepan dan sangat menentukan dari hasil proses

penegak hukum itu sendiri. Jumlah anggota Kepolisian yang kurang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bripka Mulyandi S.H,M.H mengatakan bahwa keterbatasan sarana dan fasilitas yang mencakup dari sumber daya manusianya yang kurang dalam hal *cybercrime*, peralatan yang kurang memadai seperti alat komputer *forensic* yang kurang canggih, sehingga menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum.

4. Faktor Biaya Operasional dan Segi Kerugian

Biaya operasinal yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian, masih sangat terbatas. Karena biasanya pelaku tindak kejahatan penipuan berbasis *online* berasal dari luar wilayah kota Pekanbaru. Dalam hal ini menjadikan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum. Dari segi kerugian yang dialami oleh korban, misalnya kerugian yang dialami oleh korban Rp 2.000.000,00 sedangkan pelaku tindak kejahatan penipuan *online* ini berada di Jakarta, maka membutuhkan biaya yang lebih besar dalam biaya operasionalnya dari segi kerugian yang dialami korban. Hal ini juga merupakan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum.

5. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat itu sendiri dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam aspek kehidupan masyarakat.

Namun kurangnya pengetahuan masyarakat, rendahnya taraf pendidikan, dan kurangnya pemahaman masyarakat berkaitan masyarakat dengan penipuan berbasis *online*, menjadikan hal ini sebagai faktor penghambat dalam proses penegakan hukum. (Hasil Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Judisila Pekanbaru Briпка Mulyandi S.H.M.H)



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Sindikat Penipuan Berbasis *Online* di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota (Polresta) Pekanbaru yang telah dilakukan oleh penulis dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:



1. Terjadinya tindak pidana penipuan berbasis *online* sama halnya dengan penipuan dengan cara konvensional. Yang menjadikan perbedaannya adalah dari segi alat buktinya, Peraturan Perundang-udangnya, serta sanksi dikenakannya sama tetapi ada tambahan dalam penipuan berbasis *online* ini. Aparat Kepolisian dalam hal ini sebagai pintu gerbang dalam penegak hukum berperan sebagai penyidik mempunyai kesulitan karena terkendala bukti-bukti yang didapat dalam menguatkan kasus.
2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan hambatan dalam penegakan hukum yang berkaitan tindak pidana penipuan berbasis *online* ini yaitu faktor hukumnya, faktor sarana dan fasilitasnya, faktor penegak hukum, faktor biaya operasional dan segi kerugiannya, faktor masyarakat.


B. SARAN

Kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat penulis uraikan adalah :

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, harus lebih berinovasi dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi, hal ini dikarenakan seiring perkembangan zaman yang dapat dilihat dari perkembang dan kemajuan teknologi dan informasi yang memudahkan para pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya, agar

para pihak Kepolisian memudahkan pekerjaannya dalam proses penyidikan dan mengimbangi peningkatan tindak kejahatan yang semakin lama semakin canggih.

2. Dalam hal ini khususnya pemerintah, untuk memperkuat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, supaya tindak kejahatan yang berkaitan dengan penipuan berbasis *online* ini semakin berkurang.
3. Diperlukan peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas terhadap sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana penipuan berbasis *online*.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-Buku

- J. E. Sahetapy, *Pokok-Pokok Penelitian Tentang Analisa Beberapa Asas dan Arah Perkembangan Hukum Pidana Dewasa Ini*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2010
- Kadri Husin dan Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinara Grafika, Jakarta Timur, 2016
- Abdulssalam dan D.P.M. Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Maroni, *Kondisi Penegak Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan dan Pengawasan Penahanan Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Muadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Pt. Alumi, Bandung, 1992
- Muladi, *Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah diskusi, Bandung, 1991
- Ali Said, *Lembaga Kriminologi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta, 1995

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA* , Rineka Cipta, Jakarta, 2015

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi Hukum dan Sosiologi Peradaban*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Agus Rahardjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008

Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Keempat*, Ghalia Indonesia, 1983

Prasetyo, *Hukum Pidana*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Bandar Lampung, 2001

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Grafika, Bandung, 1977

Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

2. Jurnal

Zulkarnain S. , *Analisis Terhadap Cyber Crime Sebagai Kejahatan dalam Masyarakat*, Jurnal Mahkamah, Volume 3 Nomor 1, April, 2011

3. Peraturan Perundang-undangan dan lain-lain

UU No. 11 Tahun 2008

PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Pasal Dalam KUHP

